



**PUTUSAN**

**Nomor 282 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada pemeriksaan kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT**, diwakili oleh **TAUFIK BASARI, SH., M.Hum, LL.M**, kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam III Nomor 54 A, Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua Sewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ricky Gunawan, SH., MA.;
2. Ajeng Larasati, SH.;
3. Maria Magdalena Blegur, SH.;
4. Muhammad Afif Abdul Qoyim, SH.;
5. Antonius Badar Karwayu;

Kesemuanya Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Perkumpulan LBH Masyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam III Nomor 54 A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

**melawan:**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**, tempat kedudukan di Jalan M. T. Haryono Nomor 11, Cawang, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Drs. Bali Moniaga;
- 2 Tyaswening K., SH., MH.;
- 3 Supardi, SH., MH.;
- 4 Almas B Arrasuli, S. Kom.;
- 5 Eryan Noviandi, S, SH.;
- 6 Yuli Tambing, SH., Msi.;
- 7 I. Malik Tanjung, SH.;



- 8 Emmanuel Henry Wijaya, SH.;
- 9 Anton S Siagian, SH.;
- 10 Alvin Andrew Dias, SH.;
- 11 Rini Nanda Kurnia, SH.;
- 12 Mistalia Safitri, SAN;

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Jalan M. T. Haryono Nomor 11, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/III/2013/ BNN tanggal 18 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 163/V/KIP-PS-A/2012, tanggal 2 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon terkait dengan:
  - 1). Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan dibawah Pengawasan;
  - 2). Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung;
  - 3). Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika;Merupakan dokumen terbuka yang didalamnya terdapat informasi yang dikecualikan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen yang sebagaimana disebut dalam paragraf (2) dengan mengaburkan dan/atau menghitamkan dan/atau menghilangkan informasi yang dikecualikan dengan rincian sebagai berikut:



Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan dibawah Pengawasan:

- 1 Ketentuan Umum di Pasal 1 ayat (1) dikecualikan;
- 2 Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) merupakan informasi terbuka;
- 3 Pasal 2 merupakan informasi terbuka;
- 4 Semua ketentuan di Pasal 3 sampai dengan Pasal 27 dikecualikan;
- 5 Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 merupakan informasi terbuka;

Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung;

- 1 Semua ketentuan di Pasal 1 ayat (1) dikecualikan;
- 2 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) merupakan informasi terbuka;
- 3 Pasal 2 merupakan informasi terbuka;
- 4 Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 dikecualikan, kecuali Pasal 6 merupakan informasi terbuka;
- 5 Pasal 12 merupakan informasi terbuka;
- 6 Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dikecualikan;

Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika;

- 1 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 merupakan informasi terbuka;
- 2 Bab II Penyidikan Bagian Kesatu : Rencana Penyidikan, Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 Dikecualikan;
- 3 Bab III Penyidikan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 Dikecualikan;
- 4 Bab IV Pemanggilan, Penangkapan, dan Penahanan, Bagian Kesatu: Pemanggilan, Pasal 31 sampai dengan Pasal 53 merupakan informasi terbuka;
- 5 Bab V Pemeriksaan, Bagian Kesatu : Pemeriksaan Saksi dan Tersangka, Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 merupakan informasi terbuka;
- 6 Bab VI Penggeledahan dan Penyitaan, Bagian Kesatu : Penggeledahan; Paragraf 1 : Rumah, Alat Angkutan dan Tempat-tempat tertutup, Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 merupakan informasi terbuka;
- 7 Pasal 64 merupakan informasi terbuka;
- 8 Seluruh Lampiran 1 Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Dikecualikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berdasarkan Paragraf 3 selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2011, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut, Pemohon mengajukan gugatan/permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah didaftar di Kepaniteraan pada tanggal 25 Oktober 2012 dibawah Register Nomor 195/G/2012/PTUN-JKT.;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan melengkapi data-data sesuai dengan Surat Panggilan masing-masing pada tanggal 8 Januari 2013, untuk menghadiri persidangan Hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, Pemohon hadir Kuasanya bernama : Ricky Gunawan, SH., MA., Ajeng Larasati, SH. dan Muhammad Afif Abdul Qoyim, SH., dan Termohon hadir Kuasanya bernama : Tyaswening. K., I. Malik Tanjung, SH., Yuli Tambing, SH. dan Alvin Andrew Dias, SH.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Keberatan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 163/V/KIP-VS-A/2012, terhadap Termohon Keberatan (Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN), telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya gugatan permohonan keberatan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan alasan-alasan permohonan Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa ketertutupan informasi dalam penegakan hukum narkoba telah mengorbankan Hak Asasi Manusia, yakni Pemohon Keberatan mengemukakan dalil oleh karena adanya praktik penegakan hukum yang tertutup (tidak transparan), maka rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu dalam konteks tindak pidana narkoba umum diketahui fenomena



rekayasa banyak terjadi. Penelitian Pemohon Keberatan Tahun 2010 - 2011, terungkap fakta 78% tersangka kasus narkoba mengalami penyiksaan ketika ditangkap, dengan tujuan utama membuat tersangka mengakui sebuah tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, padahal tidak mereka lakukan. Selain itu pengebakan dalam kasus-kasus narkoba berakibat pelanggaran Hak Asasi Manusia, yakni maraknya penyiksaan, pelanggaran prosedur, serta pengabaian hak atas kesehatan seorang tersangka;

2. Bahwa standar prosedur administrasi pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan tidak dapat diklasifikasikan sebagai informasi yang dianggap menghambat penyidikan. Disini Pemohon Keberatan mengemukakan dalil bahwa Komisi Informasi Pusat tidak menyertakan satupun bukti atau argument yang dapat mendukung pernyataan bahwa sejumlah informasi dalam ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) harus dikecualikan karena dikhawatirkan menghambat proses penyidikan. Pemohon Keberatan mendalilkan ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebut pasti memuat informasi standar prosedur yang penting diketahui public, karena telah banyak orang yang ditangkat dan menjadi korban pembelian terselubung secara tidak sah, padahal yang bersangkutan betul-betul tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pengajuan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan ketiga peraturan berikut:
  - a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Penyerahan dibawah Pengawasan;
  - b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung;
  - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkoba;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi yang dibuka tersebut kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah salinan putusan ini diterima oleh Tergugat;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 195/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 163/V/KIP-PS-A/2012, yang dimohonkan keberatan dengan perbaikan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya pada tingkat keberatan sebesar Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan dan diterima pada tanggal 30 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 195/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal 5 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Keberatan, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**



Bahwa Pemohon adalah sebuah organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan pendekatan pemberdayaan hukum masyarakat. Pemohon juga adalah sebuah organisasi Hak Asasi Manusia yang aktif melakukan perjuangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahwa ketika tengah menjalankan aktivitasnya, diantaranya adalah pendampingan kasus di beberapa komunitas marjinal di Jakarta, yang salah satunya adalah komunitas mantan pemakai narkoba, Pemohon kerap mendengar pengalaman korban yang sering di-cepu-in atau dijebak (dalam arti negatif) oleh penyidik. Padahal, korban pada awalnya tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Bahkan, tidak jarang, orang-orang yang dijebak itu, tidak pernah ada riwayat secara langsung maupun tidak langsung, berinteraksi dengan narkoba;

Berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik tersebut itulah, Pemohon kemudian mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon untuk membuka ketiga Peraturan Kepala BNN tersebut di atas untuk dibuka;

Bahwa latar belakang permohonan informasi tersebut di atas, tidak lepas dari keperluan Pemohon (dan tentunya pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap penegakan hukum narkoba yang dilandaskan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia) untuk dapat mengetahui apakah teknik pembelian terselubung ataupun penyerahan dibawah pengawasan yang dilakukan oleh penyidik telah sah atau tidak;

Bahwa terkait dengan permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon pada tanggal 5 Maret 2012, menyampaikan jawaban secara tertulis berdasarkan Surat Nomor B/556/III/2012/BNN, tertanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya menolak permohonan informasi Pemohon. Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon berdasarkan Surat Nomor 395/SK/BNN/III/2012, tertanggal 15 Maret 2012. Pada tanggal 17 April 2012, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan kepada Termohon berdasarkan Surat Nomor 399/SK/ BNN/



IV/2012, tertanggal 16 April 2012 perihal Surat Keberatan terhadap Surat BNN Nomor B/556/III/2012/BNN, tertanggal 5 Maret 2012;

Bahwa karena tidak dipenuhinya permohonan informasi tersebut, pada tanggal 1 Mei 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Pada tanggal 2 Oktober 2012, Majelis Komisi Informasi Pusat telah membacakan putusan sengketa informasi dan menyatakan bahwa informasi yang diajukan Pemohon adalah informasi yang terbuka yang didalamnya terdapat informasi yang dikecualikan. Adapun rincian putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor 163/V/KIP-PS/A/2012 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan dibawah Pengawasan;
  - a Ketentuan Umum di Pasal 1 ayat 1 dikecualikan;
  - b Ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 merupakan informasi terbuka;
  - c Pasal 2 merupakan informasi terbuka;
  - d Semua ketentuan di Pasal 3 sampai dengan Pasal 27 dikecualikan;
  - e Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 merupakan informasi terbuka;
2. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Pembelian Terselubung;
  - a Semua ketentuan di Pasal 1 ayat 1 dikecualikan;
  - b Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 merupakan informasi terbuka;
  - c Pasal 2 merupakan informasi terbuka;
  - d Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 dikecualikan, kecuali Pasal 6 merupakan informasi terbuka;
  - e Pasal 12 merupakan informasi terbuka;
  - f Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dikecualikan;
3. Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - a Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 merupakan informasi terbuka;
  - b Bab 11 Penyelidikan bagian kesatu Rencana Penyelidikan Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 dikecualikan;
  - c Bab III Penyidikan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 dikecualikan;



- d Bab IV Pemanggilan, Penangkapan, dan Penahanan; Bagian Kesatu Pemanggilan Pasal 31 sampai dengan Pasal 53 merupakan informasi terbuka;
- e Bab V Pemeriksaan; bagian kesatu Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 merupakan informasi terbuka;
- f Bab VI, Pengeledahan dan Penyitaan; Bagian Kesatu; Pengeledahan; paragraf 1; Rumah, alat angkutan dan tempat-tempat tertutup Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 merupakan informasi terbuka;
- g Pasal 64 merupakan informasi terbuka;
- h Seluruh lampiran 1 Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dikecualikan;

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012. Pada tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 163/V/KIP-PS/A/2012, tertanggal 2 Oktober 2012;

## II. Analisis

### A. Standar Hak Asasi Manusia tentang Hak atas Informasi

“Informasi adalah oksigen demokrasi.” Begitulah ungkapan yang diserukan oleh Article 19 - sebuah organisasi internasional terkemuka yang melakukan advokasi hak atas informasi dan kebebasan berekspresi. Bukan tanpa alasan Article 19 mengeluarkan ungkapan seperti itu. Menurut Article 19, kemampuan individu-individu untuk berpartisipasi secara efektif dan berarti didalam proses pengambilan keputusan pemerintahan yang berpengaruh atau dapat memberikan dampak pada masyarakat, sangat jelas terlihat, bergantung pada informasi. Dengan informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh publik, maka publik dapat lebih siap ketika berpartisipasi dalam sebuah proses deliberasi publik. Mengingat pemerintah adalah pemegang amanah atau pengelola eksekutif hak-hak warganya, maka sudah sepatutnya masyarakat dapat memeriksa dan menilai performa pemerintahannya itu. Guna memberikan penilaian yang jujur, ketersediaan informasi menjadi mutlak kehadirannya bagi masyarakat. Sebagai pemegang dan pengelola informasi publik maka pemerintah tidak dapat serta merta

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 282 K/TUN/2013



memperlakukan informasi yang dikuasainya sebagai properti kepemilikan mereka. Akses terhadap informasi adalah Hak Asasi Manusia yang fundamental yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mengakses informasi dari badan publik. Pada prinsipnya, seluruh informasi harus bersifat dapat diakses oleh publik, kecuali ditentukan berbeda, dan bukan sebaliknya. Pengecualian dapat saja dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokratis yang memberikan landasan uji keperluan dan proporsionalitas sebagai justifikasi pengecualian. Berangkat dari kerangka berpikir inilah maka sejatinya akses terhadap informasi mencerminkan premis dasar bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat;

Hak atas informasi bukan sekedar urusan hak dari seseorang, tetapi juga soal demokrasi. Dan, demokrasi, seperti yang secara tepat dikatakan oleh Article 19, adalah juga mengenai akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang korup membutuhkan ketertutupan untuk dapat bertahan, sebab ketertutupan akan membuka ruang bagi ketidakefektifitasan, perilaku yang korup maupun kesewenangan. Oleh karena itu, hak atas informasi justru semangatnya adalah meningkatkan kualitas kerja pemerintah dan memperkuat demokratisasi serta akuntabilitas negara;

Article 19 juga telah mengeluarkan prinsip-prinsip legislasi hak atas informasi yang memuat prinsip-prinsip berdasarkan pada praktik dan standar terbaik legislasi hak atas informasi di banyak negara, yang juga didasarkan pada perkembangan hukum internasional dan domestik di beberapa negara. Prinsip pertama menyatakan bahwa legislasi mengenai kebebasan untuk memperoleh informasi harus dilandaskan pada prinsip keterbukaan yang maksimum. Artinya, informasi yang dipegang atau dikuasai oleh negara pada prinsipnya diasumsikan terlebih dahulu sebagai informasi yang bisa diakses oleh setiap orang kecuali ditentukan berbeda, yang mana pengecualian tersebut hanya bisa dilakukan pada hal-hal yang sangat terbatas. Prinsip keempat memberikan batasan pengecualian informasi oleh negara hanya dapat dilakukan dengan dua jenis ujian: uji dampak buruk (*harm*) dan kepentingan publik;”

Sejalan dengan standar Hak Asasi Manusia internasional mengenai hak atas informasi tersebut di atas, Indonesia telah memiliki undang-undang



yang juga memuat dan mengandung prinsip-prinsip tersebut, yaitu UU KIP. Pasal 2 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Hal ini memberi makna bahwa pada prinsipnya UU KIP mengadopsi prinsip keterbukaan maksimum, dimana setiap informasi diasumsikan dapat diakses oleh setiap orang kecuali ditentukan informasi tersebut tertutup atau dikecualikan. UU KIP telah memberikan daftar informasi publik yang dapat dikecualikan, sebagaimana dapat dilihat di Pasal 17 UU KIP. Selain memberikan jenis-jenis informasi apa saja yang dapat dikecualikan, UU KIP juga memberikan dua pembatasan mengenai pengecualian informasi, yaitu:

1. Terhadap informasi yang akan dikecualikan harus dilakukan pengujian konsekuensi terlebih dahulu (Pasal 19 UU KIP); dan,
2. Pengecualian beberapa informasi-informasi tersebut tidak bersifat permanen (Pasal 20 UU KIP);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa sesungguhnya hak atas informasi adalah Hak Asasi Manusia yang pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali ditentukan berbeda, dan pengecualian tersebut hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas;

## **B. Hak atas Informasi Didalam Konteks Penegakkan Hukum Narkotika**

Pemohon sejak awal menyadari sepenuhnya dan sepakat bahwa peredaran gelap narkotika harus diberantas. Pemohon pun juga memahami bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang semakin canggih guna merespon perkembangan praktik kejahatan narkotika yang juga semakin kompleks. Namun, Pemohon memandang bahwa penegakan hukum narkotika harus tetap didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan standar perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebab, Hak Asasi Manusia adalah norma dasar keadaban publik yang harus dihormati. Apabila penegakan hukum dilakukan dan didasarkan pada pelanggaran hukum, tujuan penegakan hukum itu sendiri menjadi tidak valid karena telah dicerai;



Didalam praktik penegakan hukum yang tertutup, rentan sekali terjadi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, karena penegakan hukum itu dilakukan tidak secara transparan. Ketertutupan juga oleh karenanya rentan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia;

Dalam konteks tindak pidana narkoba, umum diketahui bahwa rekayasa kasus marak terjadi. Bahkan, Mahkamah Agung, dalam salah satu putusannya, Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, mengakui bahwa rekayasa kasus marak terjadi dikasus-kasus narkoba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LBH Masyarakat, di Tahun 2010 - 2011, pun terungkap bahwa 79% tersangka narkoba mengalami penyiksaan ketika mereka ditangkap. Penyiksaan tersebut umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memaksa tersangka mengakui melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka, padahal mereka tidak melakukannya;

Rekayasa kasus sendiri adalah bentuk pengebakan yang ilegal. Pengebakan, walaupun berkonotasi negatif, sesungguhnya dapat dibenarkan. Rollin M. Perkins dan Ronald N. Boyce, profesor hukum pidana terkemuka asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa tidak ada yang keliru dengan menyiapkan pengebakan untuk menangkap pelaku kejahatan yang memang nyata-nyata telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Tetapi, yang tidak dapat dibenarkan adalah, apabila niat tersebut muncul justru karena dipicu, didorong, atau dikondisikan secara aktif oleh aparat penegak hukum;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) sebenarnya telah menyebutkan metode pengebakan yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, yaitu teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan. Tetapi sayangnya UU Narkoba hanya menyebut begitu saja kewenangan penyidik narkoba untuk melakukan kedua teknik tersebut. UU Narkoba tidak mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kedua teknik tersebut. Adapun, penjabaran lebih detil seperti halnya diatur didalam ketiga Perka BNN *in casu*. Namun, ketiga Perka BNN tersebut belum dapat dibuka sepenuhnya. Sehingga informasi mengenai bagaimana standar-standar teknik tersebut dilakukan masih tertutup. Hal ini menyulitkan korban rekayasa kasus untuk menilai apakah teknik pembelian terselubung ataupun teknik penyerahan dibawah pengawasan yang melibatkan mereka itu sah atau tidak.



Padahal, penggunaan agen yang menyamar untuk teknik pembelian terselubung maupun teknik penyerahan dibawah pengawasan harus diperketat dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka harus disediakan ketika kedua teknik tersebut digunakan dalam penyidikan kasus narkoba. Sebab, prinsip peradilan yang jujur tidak dapat dikorbankan hanya untuk kepentingan menangkap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba atau bahkan mungkin tidak ada kaitannya sama sekali dengan sebuah tindak pidana narkoba. Prinsip peradilan yang jujur itu telah diakui oleh Indonesia dan termaktub didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip tersebut pun adalah bagian dari tanggung jawab internasional Indonesia sebagai konsekuensi meratifikasi Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;

Keterbukaan informasi publik mengenai teknik penyidikan narkoba, teknik pembelian terselubung, dan teknik penyerahan dibawah pengawasan memegang peranan penting dalam hal ketersediaan informasi tersebut akan bermanfaat bagi para pihak untuk melihat apakah tindak pidana narkoba yang dituduhkan tersebut munculnya karena didorong, dipicu, atau diprovokasi oleh aparat penegak hukum (via agen penyamar), atau memang niat melakukan kejahatan mumi dari orang yang ditangkap itu. Dan, sesungguhnya, keterbukaan informasi publik akan sangat bermanfaat bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Kegunaan itu adalah dalam hal, apabila orang yang ditangkap mengklaim bahwa dia telah ditangkap secara sewenang-wenang, aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik tindak pidana narkoba) dapat menunjukkan bahwa prosedur penyidikan tindak narkoba atau pembelian terselubung atau penyerahan dibawah pengawasan telah dilakukan sesuai peraturan yang mana peraturan itu terbuka untuk dan dapat diakses oleh publik. Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik untuk ketiga Perka BNN tersebut justru akan memperkuat legitimasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;

**C. Standar Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Narkoba, Teknik Pembelian Terselubung, dan Teknik Penyerahan Dibawah**



**Pengawasan Tidak Dapat Diklasifikasikan Sebagai Informasi Yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum**

Pemohon berpandangan bahwa dalam hal ketiga Perka BNN *in casu* yang menyebutkan ketentuan yang sangat teknis dan detil terkait penyidikan tindak pidana narkoba, pembelian terselubung, dan penyerahan dibawah pengawasan, memang sebaiknya dikecualikan. Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa terdapat informasi-informasi diketiga Perka BNN tersebut yang mungkin lebih baik dikecualikan. Tetapi sejatinya, terdapat pula informasi-informasi yang harus terbuka untuk publik, misalnya:

- 1 Siapa yang berwenang memberikan persetujuan atas dilakukannya pembelian terselubung atau penyerahan dibawah pengawasan, apakah Pimpinan BNN, Pimpinan Kepolisian, ataukah Pimpinan Penyidik, ataukah Pimpinan Kepala Unit, ataukah Pimpinan Kepala Tim?
- 2 Berapa lama jangka waktu diperbolehkannya untuk melakukan pembelian terselubung atau penyerahan dibawah pengawasan?
- 3 Siapa saja yang dapat menjadi agen penyamar untuk melakukan kedua teknik tersebut?
- 4 Bagaimana bisa dipastikan bahwa tindak pidana narkoba yang terungkap betul-betul muncul niatnya dari si tertuduh, bukan pihak agen penyidik yang menyamar?

Hal tersebut di atas bukanlah tanpa dasar, sebab di Filipina sebagai contoh, ketentuan peraturan yang disusun oleh Kepolisian Nasional Filipina berjudul *Manual on Anti - Illegal Drugs Operation and Investigation* (Manual) terbuka untuk dan dapat diakses oleh publik. Ketentuan tersebut juga memuat informasi-informasi seputar pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;

Pasal 11 Manual itu misalnya memuat keterangan mengenai perencanaan dan persiapan melakukan operasi, bahwa operasi harus dilakukan dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia si target; pemimpin tim operasi yang berwenang menentukan berapa jumlah agen yang dibutuhkan dan harus menimbang pengalaman dan keahlian mereka; pemimpin tim menugaskan satu orang penyidik untuk melakukan pemberkasan proses operasi; tidak diperbolehkan anggota kepolisian yang bukan tim operasi untuk melakukan operasi tersebut;



Pasal 19 Manual itu menyebutkan bahwa untuk melakukan operasi pembelian terselubung, harus melalui sejumlah tahapan persiapan. Seperti misalnya: pemimpin tim operasi harus menyiapkan laporan yang memuat informasi singkat si target, laporan hasil pemantauan, laporan perkembangan kasus; jika diperlukan, supaya lebih yakin, pembelian pertama sebagai uji coba bisa dilakukan; tim operasi akan terdiri dari anggota-anggota yang masing-masing memiliki fungsi khusus, ada yang akan bertugas sebagai pembeli, penahan, penyidik, penyimpan barang bukti, dan yang merekam proses;

Pasal 23 Manual menyebutkan ketentuan mengenai penyerahan dibawah pengawasan seperti misalnya bahwa untuk melakukan penyerahan dibawah pengawasan, tim penyidik harus sudah memiliki terlebih dahulu laporan yang mengindikasikan bahwa si target diduga kuat akan melakukan tindak pidana narkoba; operasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu; dengan juga menimbang keahlian anggota-anggota tim operasi;

Persoalan yang juga sangat penting dalam hal pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan adalah pihak yang mengotorisasi dilakukan kedua teknik tersebut. Sebab, apabila ketentuan tersebut tidak jelas atau tertutup, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan sangat tinggi. Sebagai contoh saja misalnya, di Kroasia, Estonia, dan Slovenia, kewenangan untuk mengizinkan dilakukannya operasi pembelian terselubung untuk penyidikan tindak pidana narkoba dan teknik sejenis berada di Hakim Penyidik (*investigating judges*). Di Austria dan Belgia, kewenangan tersebut berada pada Jaksa Penuntut Umum. Di Perancis, otorisasi penggunaan teknik tersebut ditingkat penyidikan awal berada ditangan Jaksa Penuntut Umum, sementara penggunaan teknik ditingkat penyidikan pra-persidangan berada di Hakim Penyidik (*investigating judge*);

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dibanyak negara ketentuan-ketentuan mengenai standar prosedur administrasi penyidikan tindak pidana narkoba, pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, bukanlah informasi yang dapat dikategorikan sebagai informasi dikecualikan. Kekhawatiran bahwa dibukanya informasi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum,



lebih khusus lagi menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, tidak beralasan;

**D. *Legal Standing* Pemohon yang Dipersoalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, selain memperkuat pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat, juga menambahkan dua pertimbangan hukum yang baru yakni:

1. Mengenai *legal standing* Pemohon;
2. Mengenai hasil survei yang diajukan Pemohon sebagai bukti;

Pemohon merasa perlu menanggapi tambahan dua pertimbangan hukum tersebut yang Pemohon nilai tidak tepat;

Mengenai tambahan pertimbangan hukum pertama di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berpendapat bahwa:

“Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan tujuan publikasi ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN), untuk mengkros cek apabila ada lagi kejadian teman-teman Pemohon Keberatan “dicepukin”. Atas dalil ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Pemohon Keberatan memasuki ranah hukum untuk mewakili kepentingan hukum rekan-rekannya tersebut, maka harus ada pemberian kuasa hukum yang sah dari orang tersebut kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara hukum terdapat *legal standing* yang sah bagi Pemohon Keberatan untuk melindungi kepentingan hukum kliennya, bahkan Pemohon Keberatan selanjutnya dapat mendampingi kliennya dalam proses penyidikan, sebagai bagian dari misi Pemohon Keberatan untuk pemberdayaan masyarakat marginal dalam keikut-sertaannya melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan narkoba dengan saling bekerjasama bersama aparat hukum menanggulangi kejahatan narkoba di Negara kita;

Terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, Pemohon berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon harus memiliki pemberian kuasa yang sah dari “teman-teman” Pemohon sehingga terdapat *legal standing* yang sah bagi Pemohon untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang tersebut, adalah pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan sebagai berikut:



Merujuk pada pengalaman korban praktik rekayasa kasus bukanlah dalam kerangka bertindak untuk dan atas nama mereka sebagaimana hubungan advokat dengan klien, melainkan menggunakan pengalaman mereka sebagai bukti yang memperkuat argumentasi Pemohon didalam sengketa informasi publik. Sehingga, perihal *legal standing* yang dipersoalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat diterima;

Pemohon adalah sebuah organisasi masyarakat sipil non-profit yang menyediakan bantuan hukum pro-bono dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat dikomunitas-komunitas yang miskin dan terpinggirkan. Selain itu Pemohon juga bekerja untuk melakukan advokasi perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Didalam kerja-kerjanya, Pemohon melakukan pemberdayaan hukum dikomunitas mantan pemakai narkoba dan kerap berinteraksi dengan para tersangka narkoba. Berdasarkan keterangan dan pengalaman mereka, tersangka narkoba tidak jarang menjadi korban rekayasa kasus. Umumnya, pola rekayasa kasus yang mereka alami berkisar didalam hal pembelian narkoba secara terselubung ataupun penyerahan narkoba dibawah pengawasan. Berangkat dari pengalaman tersebutlah, Pemohon kemudian meminta informasi mengenai ketiga Peraturan Kepala BNN *a quo*, dengan tujuan dapat mengetahui standar-standar atau rambu-rambu ketika aparat penegak hukum seperti BNN atau pihak kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana narkoba. Dengan dibukanya ketiga Peraturan Kepala BNN tersebut, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia ketika aparat penegak hukum melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, pembelian narkoba secara terselubung maupun penyerahan narkoba dibawah pengawasan;

Pengalaman-pengalaman komunitas narkoba tersebut dirujuk oleh Pemohon sebagai bukti untuk memperkuat argumentasi mengapa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik. Untuk memperkuat bukti tersebut, Pemohon mengajukan saksi Herru Pribadi disidang adjudikasi Komisi Informasi Pusat. Herru Pribadi menyampaikan keterangan saksinya dibawah sumpah yang pada pokoknya menceritakan dan mengafirmasi pengalaman-pengalaman korban rekayasa



kasus narkoba. Namun sayangnya, keterangan saksi Herru Pribadi tidak tercantum didalam putusan Komisi Informasi Pusat;

Didalam sengketa informasi publik ini, Pemohon tidaklah bertindak untuk dan atas nama para anggota komunitas pemakai narkoba yang kerap mengalami rekayasa kasus narkoba, melainkan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Menurut Harjono, *legal standing* itu sendiri pada dasarnya adalah tidak lain dari bentuk adaptasi istilah *personae standi in judicio*, yang memiliki pengertian sebagai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan didepan pengadilan. *Legal standing* Pemohon, dalam hal ini, telah memenuhi syarat sebagai pemohon informasi publik sebagaimana juga telah diakui didalam putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 163/V/KIP-PS-A/2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/G/2012/PTUN.JKT. Sebagai tambahan, sebagai organisasi bantuan hukum dan organisasi Hak Asasi Manusia, Pemohon memiliki kepedulian dipersoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kerap dialami oleh tersangka narkoba. Dengan demikian, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam sengketa ini sudah tepat;

**E. Dikesampingkannya Hasil Penelitian LBH Masyarakat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa:

“Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan hasil survei yang telah dilaksanakan untuk memohon publikasi ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebut, namun Majelis Hakim tidak menemukan pembuktian identitas lengkap para responden yang disurvei beserta data kasus-kasusnya, sehingga Majelis Hakim menilai secara ilmiah hasil survei tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan patut untuk dikesampingkan;

Terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, Pemohon berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak tepat;

Dalam melakukan penelitian ilmiah, LBH Masyarakat selaku pihak yang melakukan penelitian terikat dengan kode etik penelitian. Salah satu kode etik penelitian yang berlaku universal adalah kerahasiaan responden. LBH Masyarakat telah melakukan penelitian dengan mewawancara sekian ratus responden dan terhadap para responden itu, LBH Masyarakat



menyatakan akan merahasiakan identitas mereka. Artinya, ketika hasil penelitian diterbitkan, identitas tidak dapat serta merta diungkapkan. Hal yang perlu diketahui lebih lanjut adalah bahwa sifat penelitian tersebut haruslah diperhatikan juga. Penelitian yang dilakukan oleh LBH Masyarakat adalah hendak

mengetahui sejauh mana pemenuhan hak tersangka kasus narkoba ditingkat penyidikan di Jakarta. Apabila informasi identitas responden dibuka, justru akan membahayakan keselamatan mereka. Sebab, hasil penelitian yang dilakukan tersebut mengekspos keburukan yang dilakukan oleh pihak penyidik ketika melakukan penyidikan tindak pidana narkoba. Jika identitas para responden dibuka, bukan tidak mungkin pihak penyidik akan mencari keberadaan para responden dan memperlakukan mereka dengan buruk. Oleh karena itu identitas para responden harus tetap terjaga;

Disamping itu, sesungguhnya terdapat banyak faktor lain yang apabila sebuah hasil penelitian ilmiah itu hendak dikesampingkan atau tidak. Salah satu faktor yang fundamental adalah mengenai metodologi penelitian. Sebuah penelitian bisa dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya dapat dikesampingkan hasilnya apabila metodologi penelitian yang dilakukan tersebut tidak valid atau tidak mengindahkan kaidah-kaidah akademik;

Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh LBH Masyarakat dapat dikesampingkan adalah tidak tepat;

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Berangkat dari uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa:

- 1 Hak atas informasi adalah Hak Asasi Manusia yang fundamental didalam kehidupan berdemokrasi. Keberadaan hak atas informasi menjadi penting sebab ia berperan untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan telah berjalan dengan baik atau belum;
- 2 Didalam konteks penegakan hukum narkoba, hak atas informasi mempunyai peran penting untuk mendobrak ketertutupan praktik penegakan hukum narkoba yang selama ini berlangsung. Ketertutupan tersebut telah terbukti berdampak pada maraknya pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia.



Didalam ketertutupan informasi tersebut, aparat penegak hukum seolah-olah bertindak tanpa pengawasan (*unchecked*) dan tidak akuntabel;

- 3 Oleh karena itu, informasi publik dalam konteks penegakan hukum narkoba, lebih spesifik lagi yaitu informasi publik mengenai teknik penyidikan tindak pidana narkoba, pembelian terselubung, dan penyerahan dibawah pengawasan, penting untuk dibuka bagi publik, sebagaimana juga tercermin dari pengalaman-pengalaman di negara lainnya yang menunjukkan bahwa penegakan hukum narkoba tetap dapat dijalankan dengan keterbukaan dan menghormati Hak Asasi Manusia;
- 4 Ketiga informasi tersebut di atas telah diatur didalam ketiga Perka BNN *in casu*. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa informasi yang terkandung didalam ketiga Perka BNN tersebut adalah informasi yang harus terbuka untuk dan dapat diakses oleh publik, yang tidak dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional merupakan petunjuk teknis P3N (Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Prekursor Narkotika) yang bersifat strategis sebagai dokumen informasi tertutup yang tidak perlu diketahui secara umum oleh masyarakat, sudah relevan dengan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang wajib dipatuhi oleh masyarakat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 282 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

ttd./ Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Panitera Pengganti,

ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi .....</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**Ashadi, S.H.**

NIP 220000754